

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam perekonomian. Jasa bank banyak dibutuhkan pada sektor yang kegiatannya berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan, dalam hal ini bank berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan kembali dananya kepada masyarakat. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank syariah adalah lembaga negara yang memberikan pembiayaan dan jasa jasa lainnya di dalam lalu lintas pembiayaan dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah atau islam¹.

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 18 tentang Perbankan Syariah Terdapat 2 jenis bank syariah yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Keduanya memiliki fungsi yang sama, namun pada BPRS lebih memfokuskan diri pada sektor ekonomi mikro. BPRS menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan ke dalam sektor-sektor produktif yang mendatangkan profit dengan prinsip syariah. Tingkat rasio pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia terbilang cukup tinggi

¹ Andrianto, SE., M. Ak., Manajemen Bank Syariah (Bandung, Qiara Media, 2019) h.

karena telah melampaui batas maksimum 5%, berdasarkan statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh OJK per Agustus 2016 NPF pada BPRS sebesar 10,99%. Tingginya NPF pada BPRS ini harus segera ditangani agar tidak membawa dampak buruk yang merugikan.

Salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS yaitu Pembiayaan *Mudharabah*. Secara teknis *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence* atau *violation* oleh pengelola dana². Pembiayaan *Mudharabah* diperbolehkan dalam syariat Islam atas dasar saling tolong-menolong dengan memberikan kesempatan saling bekerja sama antara pemilik modal dengan orang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.

Pembiayaan *Mudharabah* memiliki beberapa risiko antara lain: Pertama, rentan adanya penyimpangan, di mana sering kali pihak pengelola dana (nasabah) tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai seperti laporan keuangan yang auditable. Kedua, dalam Pembiayaan *Mudharabah* ini dituntut adanya kejujuran dan keterbukaan dari pengelola dana, karena pihak pemilik dana (bank) tidak mempunyai hak intervensi

² Dara Triana, "Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada Pt. Bprs Metro Madani Tbk", Skripsi (kota metro, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2018).

sedikitpun dalam proyek usaha yang sedang dijalankan oleh pengelola dana (nasabah). Ketiga, seringkali pihak pemilik dana (bank) mematok nisbah bagi hasil yang relatif cukup besar bagi bank dan sebaliknya lebih kecil bagi nasabah. Jika nisbah bagi hasil tersebut diekuivalenkan dengan tingkat suku bunga bank akan terasa bahwa porsi yang harus dibayarkan pihak nasabah menjadi lebih mahal dibandingkan dengan bunga bank konvensional³.

Pembiayaan *Mudharabah* ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan usahanya dengan adanya bantuan modal dari perbankan. Pemilik dana (bank) memberikan seluruh (100%) modal kepada pengelola dana (nasabah) untuk menjalankan suatu usaha yang berprinsip syariah, kemudian keuntungan usaha dibagi atas dasar nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Besarnya bagi hasil dalam Pembiayaan *Mudharabah* tidak selalu konstan setiap bulannya. Oleh karena itu pihak bank harus melakukan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, & Condition*) sebelum menyetujui pembiayaan yang diajukan, sehingga dengan analisis 5C yang tepat dapat mengetahui prospek usaha yang akan dijalankan oleh calon nasabah sehingga dapat mengurangi risiko pembiayaan bermasalah di masa yang akan datang.

³ Drs. Zainul Arifin, MBA, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (tanggerang, Pustaka Alvabet,2012). h. 72

Selain risiko pembiayaan bermasalah termasuk di dalamnya Pembiayaan *Mudharabah* Rukiah (2015) pada penelitiannya yang berjudul “Strategi Pengembangan SDM Syariah Menghadapi Pasar Global” menemukan kendala yang dialami perbankan syariah yaitu kekurangan SDM syariah banyak ditutupi oleh SDM konvensional yang secara keilmuan masih sangat minim terutama dalam bidang syariah dan ilmu-ilmu ekonomi syariah serta mereka hanya memperoleh pelatihan beberapa hari dan langsung disalurkan pada bank-bank syariah, sehingga pengetahuan tentang syariah hanya sedikit dan tidak memadai. ada beberapa risiko dalam pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* yaitu⁴:

1. Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
2. Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam valuta asing.
3. Risiko Operasional yang disebabkan oleh *internal fraud* antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan *mark up* dalam akuntansi/pencatatan maupun pelaporan.

⁴ Ruki'ah, “Strategi Pengembangan SDM Syariah Menghadapi Pasar Global” Skripsi (Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2015)

Seiring berkembangnya BPRS selain diperlukan SDM yang memahami dalam bidang syariah juga diperlukan standar akuntansi yang sesuai dengan syariah. Standar akuntansi memiliki peran penting bagi pihak penyusun maupun pemakai laporan keuangan sehingga timbul keseragaman atau kesamaan interpretasi atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan (Sari: 2012). IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang menerbitkan PSAK No. 105 mengenai Akad *Mudharabah*.

PSAK No. 105 merupakan standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang perlakuan akuntansi yang meliputi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan atas transaksi *mudharabah*. PSAK No. 105 berguna sebagai pedoman apakah lembaga keuangan syariah tersebut telah menjalankan transaksi *mudharabah* sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah. BPRS seharusnya sudah mengikuti pedoman-pedoman akuntansi syariah yang ada, tetapi belum diketahui sejauh mana penerapan pembiayaan *mudharabah* yang sesuai dengan pedoman akuntansi syariah, sehingga peneliti bermaksud untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS.

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, penyusun tertarik melakukan penelitian berjudul “Analisis Penerapan PSAK No. 105 atas Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta”.

B. Identifikasi Masalah

1. Tingginya rasio pembiayaan bermasalah pada BPRS, berdasarkan statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh OJK per Agustus 2016 NPF pada BPRS sebesar 10,99%.
2. Rentan adanya penyimpangan pada Pembiayaan *Mudharabah* yang disebabkan pengelola dana (nasabah) tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai seperti laporan keuangan yang auditable.
3. Pihak pemilik dana (bank) tidak memiliki hak investasi sedikitpun dalam proyek usaha yang sedang di jalankan oleh pengelola dana (nasabah), jadi di butuhkan kejujuran dan keterbukaan dari nasabah
4. Pihak pemilik dana (bank) mematok nisbah bagi hasil yang relatif cukup besar bagi bank dan sebaliknya lebih kecil bagi nasabah. Jika nisbah bagi hasil tersebut diekuivalenkan dengan tingkat suku bunga bank akan
5. Kurangnya SDM yang memahami keilmuan atau konsep syariah dalam perbankan syariah
6. Adanya nasabah yang wanprestasi yaitu nasabah yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam akad mudhorobah
7. Adanya resiko pasar yang di sebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan diberikan dalam valuta asing
8. Adanya resiko operasional yang di sebabkan oleh internal found antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi penyokong penyuaapan ketidak sesuaiaan pencatatan pajak

9. Kesesuaian penerapan akuntansi syariah dengan PSAK syariah yang dilaksanakan BPRS belum diketahui.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah disini dimaksudkan sebagai patokan dalam melakukan penelitian agar hasil penelitian ini lebih fokus dan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Pembatasan masalah difokuskan pada masalah praktik Pembiayaan Mudharabah karena dalam praktek di lapangan, masih adanya ketidak sesuaian dalam penerapan PSAK 105 (wulandari,2015).Oleh karena itu, penulis melakukan pembatasan masalah sesuai dengan judul yaitu Analisis Penerapan PSAK No. 105 atas Pembiayaan Mudharabah pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Madina Mandiri Sejahtera yogyakarta

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera?

3. Bagaimana kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera?
4. Bagaimana kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara akuntansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang Pembiayaan Mudharabah serta sebagai acuan dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pihak Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan mengenai sistem operasional pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

2. Bagi Pihak BPRS

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta acuan bagi BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam perlakuan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* agar menghasilkan laporan keuangan yang baik sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

3. Bagi Pihak Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan gambaran mengenai Pembiayaan *Mudharabah*.